



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

---

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURANBUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 49 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN  
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (3) huruf h dan Pasal 63 ayat (3) huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dalam pemenuhan persyaratan perijinan, mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa dalam ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengambil langkah-langkah berupapemberian insentif dan disinsentif yang didasarkan pada hasil penilaian kinerja perusahaan dalam mengendalikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1082);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;



14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 Nomor 37);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Industri dan Jasa dalam Pengelolaan Lingkungan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Peringkat Daerah adalah SKPD yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PROPER adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
6. Tim PROPER adalah Tim yang melakukan penilaian kepada perusahaan atas kegiatan atau usaha terhadap lingkungan.
7. Peringkat Emas adalah peringkat untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat.

8. Peringkat Hijau adalah peringkat untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan melakukan upsy tanggungjawab sosial dengan baik.
9. Peringkat Biru adalah peringkat untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Peringkat Merah adalah peringkat untuk usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11. Peringkat Hitam adalah peringkat untuk usaha dan atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.
12. Penilaian Ketaatan Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah program penilaian terhadap upaya perusahaan dalam memenuhi persyaratan perijinan lingkungan hidup, mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
13. Pengelolaan Lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
14. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
15. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum yang melakukan usaha.
16. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
17. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.



18. Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut DPPL adalah suatu dokumen yang berisi informasi dan data mengenai suatu usaha dan atau kegiatan serta kajian evaluasi tentang dampak dari usaha dan atau kegiatan yang telah berjalan terhadap lingkungan hidup serta memuat langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan untuk mencegah pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Penerapan PROPER merupakan kegiatan pengawasan guna memberikan insentif dan atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha yang izin lingkungannya diberikan oleh Bupati.
- (2) Pemberian insentif dan atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghargaan Bupati atas kinerja perusahaan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penilaian ketaatan usaha dalam:
  - a. memenuhi persyaratan perijinan lingkungan hidup;
  - b. pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; dan
  - d. pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

### Pasal 3

- (1) Tujuan diterapkannya PROPER untuk melakukan pengawasan kinerja perusahaan terhadap ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan kinerja perusahaan sebagaimana ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup; dan
  - b. AMDAL, UKL-UPL atau DPPL.

### Pasal 4

Sasaran PROPER yaitu perusahaan yang melakukan usahanya di dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III  
KRITERIA PENILAIAN, PERINGKAT KETAATAN DAN  
PERINGKAT KINERJA

Pasal 5

- (1) PROPER dilaksanakan berdasarkan pada kriteria penilaian ketaatan usaha yang disusun oleh SKPD teknis membidangi lingkungan dan SKPD teknis yang membidangi usaha.
- (2) Kriteria Penilaian ketaatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kriteria ketaatan yang digunakan meliputi kriteria Cukup Taat, Tidak Taat dan Sangat Tidak Taat dengan kriteria dan interval nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini; dan
  - b. kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) meliputi kriteria Sangat Taat dan Taat kriteria dan interval nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Perusahaan yang dinilai ketaatannya dalam pengelolaan lingkungan hidup akan diberikan sertifikat peringkat kinerja sesuai hasil yang dicapai.
- (4) Sertifikat yang diperoleh wajib di pasang di ruang publik kantor perusahaan yang bersangkutan sejak diterimanya sertifikat hingga pengumuman peringkat ketaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan tahun berikutnya.

Pasal 6

Peringkat ketaatan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:

- a. Sangat Taat, diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan kriteria taat dan secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi dan atau jasa, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (*CSR/Comdev*) dengan baik, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat;
- b. Taat, diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan kriteria cukup taat melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (*CSR/Comdev*) dengan baik;



- c. Cukup Taat, diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Tidak Taat, diberikan kepada perusahaan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Sangat Tidak Taat, diberikan kepada perusahaan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

#### Pasal 7

- (1) Peringkat kinerja perusahaan yang diberikan terdiri dari :
  - a. Peringkat Emas, untuk perusahaan yang telah berhasil melaksanakan upaya pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dengan memenuhi kriteria sangat taat;
  - b. Peringkat Hijau, untuk perusahaan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dengan memenuhi kriteria taat;
  - c. Peringkat Biru, untuk perusahaan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dengan memenuhi kriteria cukup taat;
  - d. Peringkat Merah, untuk perusahaan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dengan memenuhi kriteria tidak taat; dan
  - e. Peringkat Hitam, untuk perusahaan yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dengan memenuhi kriteria sangat tidak taat.
- (2) Sebelum mengumumkan hasil penilaian program penilaian peringkatkinerja perusahaan, Kepala BLHD melaporkan lebih dahulu hasil penilaian tersebut kepada Bupati.

BAB IV  
TIM PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Penilaian ketaatan pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh TIM PROPER.
- (2) Tim PROPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Dewan Pertimbangan PROPER; dan
  - b. Tim Teknis PROPER
- (3) Dewan pertimbangan PROPER sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki kredibilitas, berwawasan luas, dan independen;
  - b. tidak mempunyai hubungan financial dengan perusahaan yang dinilai peringkat kinerjanya, termasuk sebagai pemilik saham atau kreditor;
  - c. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pemilik perusahaan yang dinilai peringkat kinerjanya;
  - d. bukan merupakan konsultan, penyusun dokumen Amdal, rekan bisnis signifikan dari perusahaan yang dinilai peringkat kinerjanya; dan
  - e. bukan merupakan bagian dari kegiatan yang dibiayai oleh perusahaan peserta PROPER.
- (4) Tim Teknis PROPER sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas unsur:
  - a. BLHD Kabupaten; dan
  - b. SKPD terkait yang membidangi perusahaan.
- (5) Susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan PROPER dan Tim Teknis PROPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V  
PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) PROPER dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penetapan daftar perusahaan oleh tim teknis PROPER;
  - b. pelaksanaan inspeksi lapangan;
  - c. penyusunan rapor sementara;
  - d. pelaksanaan evaluasi tingkat ketaatan; dan
  - e. pemberitahuan hasil tingkat ketaatan.



- (2) Pelaksanaan PROPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam Pedoman dan Tata Cara PROPER sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

Berdasarkan pemberitahuan hasil tingkat ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, Bupati menetapkan dan mengumumkan tingkat ketaatan perusahaan.

#### Pasal 11

Perusahaan yang tidak diikuti sertakan dalam PROPER adalah:

- a. perusahaan melaksanakan audit lingkungan hidup yang diwajibkan;
- b. perusahaan dalam proses penegakan hukum;
- c. telah mengikuti PROPER Nasional dan PROPER Provinsi Kalimantan Timur; dan
- d. usaha yang tidak wajib AMDAL dan UKL-UPL.

#### Pasal 12

- (1) Perusahaan yang meraih tingkat Sangat Taat dan Taat diberikan trophy dan sertifikat penghargaan.
- (2) Perusahaan yang meraih tingkat Cukup Taat diberikan sertifikat penghargaan.
- (3) Perusahaan yang meraih tingkat Tidak Taat dan Sangat Tidak Taat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PROPER dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 29 Desember 2014

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**



**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 31 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**  
**NIP 196503021994031011**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014  
NOMOR 49**